


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Dalam mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata diseluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Salah satu sumber biaya ini yaitu pajak, yang mana menurut undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan penerimaan terbesar negara dalam APBN, berdasarkan data APBN dari tahun 2009-2014 bahwa rata-rata kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara sebesar 72 persen.



Gambar 1.1 Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2009-2014

Sumber: diolah dari data LKPP *audited*

Namun dari 72 persen kontribusi yang pajak berikan pada pendapatan negara. Pajak masih memiliki permasalahan yang belum terselesaikan beberapa tahun terakhir ini. Semenjak 5 tahun terakhir tidak satu pun yang mencapai target, seperti yang tergambar pada Gambar 1.2. Dapat dirata-ratakan bahwa realisasi penerimaan pajak berkisar pada 96 persen. Menurut Menteri keuangan, Bambang Brodjonegoro terdapat tiga hal penyebab penerimaan pajak tidak mencapai target, yaitu: (1) Kepatuhan Wajib Pajak sangat rendah yakni berkisar 50 persen; (2) Terdapat kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan (3) Basis Wajib Pajak yang kecil (Fiki Ariyanti, 2015). Dua dari penyebab penerimaan pajak tidak tercapai tersebut merupakan yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan.



Gambar 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Anggaran Pajak Tahun 2009-2014

Sumber: diolah dari data bps.go.id

Indonesia menganut sistem pemungutan *Self Assessment System*, di mana memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, penetapan dan pelaporan beban pajaknya dan fiskus tidak ikut campur dan hanya sebagai pengawas (Y. Sri Pudyatmoko, 2009). Oleh karena itu, sistem ini menjadikan wajib pajak harus aktif dalam menyelenggarakan perpajakannya, membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Namun, dari 250 juta orang penduduk Indonesia, yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kurang lebih 28 juta orang. Sebesar 10 juta Wajib Pajak yang rutin menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan yang rutin membayar penuh sesuai ketentuan hanya sekitar 900 ribu orang, itu pun Wajib Pajak Orang Pribadi (Fiki Ariyanti, 2015). Sudah tidak dapat dibayangkan jumlah pajak yang seharusnya yang terkumpul, dan belum termasuk kerugian atas kebocoran pajak.

Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), walau bukan sebagai penerimaan pajak yang terbesar namun perlu dipertimbangkan. Yuli Kristiyono Direktur Intelejen dan Penyidikan Dirjen Pajak menyatakan bahwa hingga 1 Oktober 2015 telah terindikasi sebesar Rp 6,4 triliun faktur pajak yang tidak benar dari 10.982 wajib pajak, dan telah terklarifikasi sebesar Rp 2.6 triliun,

Ahmad Fida, 2016

PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

namun hanya Rp 1,3 triliun yang telah diakui ketidakbenarannya serta disetujui untuk dibayar (Raisa Adila, 2015). Faktur pajak yang tidak benar yang dimaksud adalah faktur pajak yang Tidak Berdasarkan atas Transaksi yang Sebenarnya (TBTS), meliputi: (1) Wajib pajak tidak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi menerbitkan faktur pajak; (2) Pengguna faktur pajak ganda; (3) PKP melaporkan penyerahan NIHIL namun menerbitkan faktur pajak; (4) PKP tidak lapor SPT tetapi menerbitkan faktur pajak (Forum Pajak, 2015).

Dalam menanggulangi hal tersebut pemerintah melakukan reformasi administrasi pajak (*Tax Administration Reform*) yang dideklarasikan oleh Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2002, berawal dari kesepakatan pemerintah dengan *International Monetary Fund* (IMF) pada akhir tahun 2001. Isi dari kesepakatan tersebut ialah untuk memperbaharui paket program kebijakan ekonomi dan keuangan, salah satunya perbaikan administrasi perpajakan (Wahyu Agung Priyadi, 2012). Reformasi perpajakan menjadi landasan terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya oleh masyarakat. Salah satu bentuk dari hasil reformasi perpajakan yaitu sistem yang berbasis elektronik, seperti *e-registration*, *e-SPT*, *e-Filing* dan sistem berbasis elektronik lainnya. Lulu Azzahra (2014) dan Novi Purnama Sari (2014) berkesimpulan dalam penelitiannya bahwa penerapan sistem berbasis elektronik terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Lulu Azzahra, 2014; Novi Purnama Sari, 2014). Selain itu, berdasarkan penelitian Mahabir Narwal dan Geeta Sachdeva (2013) yang menyatakan bahwa dengan diterapkannya teknologi informasi pada sistem perbelanjaan konsumen memberikan citra positif (Narwal & Sachdeva, 2013).

Sistem terbaru saat ini yaitu Faktur Pajak berbentuk elektronik atau disebut dengan e-Faktur. E-Faktur diluncurkan pada tahun 2014, diperuntukkan bagi PKP guna pelaporan faktur pajak. Pada 1 Juli 2014, e-Faktur telah diberlakukan, tetapi untuk 45 perusahaan yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai *pilot project*. Pada 1 Juli 2015 lalu, e-Faktur telah diwajibkan

Ahmad Fida, 2016

**PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bagi seluruh PKP yang terdaftar di wilayah pulau Jawa dan Bali, dan pada 1 Juli 2016 mendatang akan diberlakukan secara nasional (Arie Widodo & Putu Agung Widyadnyana, 2015). Pemerintah memberlakukan e-Faktur pada dasarnya guna menanggulangi dan mencegah terjadinya praktik faktur pajak TBTS, mengingat masih terdapatnya kebocoran pada PPN yang diakibatkan oleh faktur pajak fiktif mencapai 1.5 triliun per tahun. Hukum e-faktur dipayungi dengan PER 16/ PJ/ 2014, dan ditegaskan dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Sangsinya pun tertuang dalam Pengumuman Dirjen Pajak Nomor: Peng-6/PJ.02/2015 tentang Penegasan atas e-Faktur tertanggal 16 Juni 2015 (Arie Widodo & Putu Agung Widyadnyana, 2015).

Semenjak diwajibkannya e-Faktur untuk PKP yang terdaftar di pulau Jawa dan Bali, telah masuk beberapa laporan ke *website* lapor.go.id terkait kendala dalam penggunaan e-Faktur. Lapor.go.id dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan laporan yang masuk pada *website* lapor.go.id mengenai e-Faktur, didapat bahwa keluhan terbanyak yaitu mengenai hal teknis seperti gagal terhubung ke server (Gagal Terhubung Ke Server E-Faktur, 2016) atau terkait aplikasi e-Faktur sendiri yang mana setelah dilakukan *update* aplikasi muncul *bug* sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti tidak dapat menyimpan profil PKP (Aditya Nugraha, 2015), dari permasalahan *update* tersebut menyebabkan *user* harus mendatangi kantor pelayanan pajak (Arinal Haq, 2016).

Beberapa penelitian mengenai persepsi dan kepatuhan telah pernah dilakukan sebelumnya, Putut Tri Aryobimo (2012) dan Annisa Amalia Linardianti (2013) meneliti tentang persepsi wajib pajak kualitas pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan, kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel *Moderating*. Sri Rustyaningsih (2011) yang

Ahmad Fida, 2016

**PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Serta Fenny Veronica Tjongari dan Retnaningtyas Widuri (2014) yang melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor individual yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Penelitian ini membahas hubungan persepsi dan kepatuhan wajib pajak, di mana kepatuhan yang dimaksud ialah tindakan wajib pajak akan hutang pajak yang dibebankan serta dengan responden wajib pajak yang tergabung dalam Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (INKINDO) di Bandung.

Pada dasarnya peneliti bermaksud melanjutkan penelitian yang telah dilakukan Dea Sekar Oktavian (2016) yang membahas persepsi wajib pajak terhadap kepuasan wajib pajak. Perbedaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Dea Sekar Oktavian dan penelitian terdahulu lainnya yaitu membahas pada kepatuhan wajib pajak di mana kepatuhan wajib pajak pun dapat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak. Oleh karena itu, atas dasar latar belakang yang peneliti utarakan, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penerapan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka rumusan masalah yang dapat peneliti uraikan yaitu:

1. Bagaimana Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penerapan E-Faktur?
2. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimana pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penerapan E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui Persepsi Wajib Pajak mengenai Penerapan e-Faktur.
2. Mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Mengetahui pengaruh Persepsi Wajib Pajak mengenai Penerapan e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif dalam aspek:

1. Teoritis

Penelitian ini bukan hanya sebagai referensi bagi akuntansi namun dari bidang ilmu lainnya juga dapat berguna seperti ilmu komunikasi, psikologi, atau administrasi negara dan berbagai cabang ilmu terkait.

2. Praktis

Dalam aspek praktis peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini bermanfaat bagi lembaga terkait yakni Dirjen Pajak sebagai cerminan tanggapan wajib pajak mengenai sistem yang baru diterapkan. Serta bagi fiskus diharapkan sebagai sebuah wawasan tambahan akan pandangannya terhadap suatu sistem yang diterapkan oleh Dirjen Pajak dan kondisi kepatuhan wajib pajak.